



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)**

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112

Telpon (0532) 28064/Fax (0532)23057

Website : simdpmpfsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email. Dpmptsp_kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 553/0003/DPM-PTSP/III/IO.TK/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
- d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, TK Aisyiah Bustanul Athfal Jl. Ahmad Yani KM. 66 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat ,Provinsi Kalimantan Tengah, telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK);
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Ketua Pengelola TK Aisyiah Bustanul Athfal yayasan Muhammadiyah Cabang Pangkalan Banteng Nomor: 002/PCM PB/B/4/2018 ;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dari Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Banteng Nomor. 800/175/Cabdis/Dikbud Tanggal 19 April 2018



3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 421.1/594/DPKII/Dikbud tanggal 19 Mei 2018
4. Berita Acara Penilaian Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional TK TK Aisyiah Bustanul Athfal Jl. Ahmad Yani KM. 66 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Tanggal 14 Mei 2018

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
KESATU**

- : Pemberian izin operasional kepada:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama Lembaga/Yayasan | : | YAYASAN MUHAMMADIYAH CABANG PANGKALAN BANTENG |
| Ketua Lembaga/Yayasan | : | H. SISWOYO |
| Satuan | : | PAUD |
| Jenis Satuan | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Satuan Pendidikan | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL |
| Nama Pengelola/Kepala | : | ASNI ZUROIDA |
| Alamat | : | Jl. Ahmad Yani KM. 66 Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng ,Kabupaten Kotawaringin Barat ,Provinsi Kalimantan Tengah |

KEDUA

- : Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

: Kewajiban:

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai.
6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KEEMPAT


- : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraananya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 28 Mei 2018

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kotawaringin Barat
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan